

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab 1 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Berdasarkan pada hal tersebut maka seluruh warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Kepastian dalam hukum adalah kunci untuk mencapai prinsip kesetaraan dimata hukum tanpa diskriminasi. Kejelasan hukum memastikan bahwa setiap orang dapat berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sementara ketidakpastian hukum akan menghambat individu untuk mengikuti ketentuan yang jelas.

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut dengan UUKPKPU) merupakan pelaksana pasal 1131 dan 1132 BW, dimana hak milik debitor menjadi jaminan bersama bagi seluruh kreditor, dan hasil penjualan atau lelang dibagikan diantara mereka berdasarkan jenis kreditor dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Pasal 1131 KUHPerdota menganut prinsip "*paritas creditorium*" yang menyatakan bahwa segala kewajiban perseorangan ditanggung oleh seluruh harta benda debitor, baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdota menganut prinsip "*pari passu prorata parte*" yang menyatakan bahwa " kebendaan tersebut

menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara piutang ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”(Shubhan, 2008).

Berhubungan dengan kepailitan sendiri, Indonesia memiliki Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang-utangnya terhadap kreditor. Ketidakmampuan melakukan pembayaran biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan yang terjadi pada usaha debitor karena kemunduran.¹ Sedangkan Kepailitan yaitu keadaan hukum yang diputuskan oleh pengadilan niaga bagi debitor yang berhutang sekurang-kurangnya kepada dua kreditor dan tidak mau atau tidak mampu memenuhi sekurang-kurangnya salah satu dari kewajiban tersebut.² Lebih lanjut didalam Pasal 21 UUKPKPU bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Salah satu akibat dari kepailitan adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitor Pailit, baik yang diperoleh pada saat pernyataan pailit maupun yang diperoleh pada saat selama kepailitan.berada dalam pengurusan dan pelunasan oleh kurator. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus segala harta benda yang termasuk kedalam harta

¹ M. Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

² Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004.

pailit dihitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan.³ Segala harta kekayaan debitor pada waktu pailit dan segala harta kekayaan yang diperoleh setelah pailit, disita secara sah sebagai akibat pengajuan pailit. Hal tersebut disebut sita umum (*public attachment*).⁴ Kemudian, dibawah pengawasan hakim pengawas yang ditunjuk bersamaan oleh Pengadilan Niaga pada saat putusan pernyataan pailit terhadap debitor, seorang atau lebih kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) menangani dan menyelesaikan harta pailit.⁵

Oleh karena itu, pengajuan pailit merupakan suatu putusan pengadilan yang berujung kepada perampasan seluruh harta kekayaan debitor, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Tujuan utamanya adalah menggunakan uang hasil penjualan harta untuk melunasi seluruh kewajiban debitor pailit secara proporsional (*prorate parte*) dan seimbang, dengan memperhatikan jumlah kreditor. Dalam pengertian ini, kepailitan sebenarnya adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini ada untuk melayani kepentingan seluruh kreditor bukan hanya satu kreditor saja. Kreditor lain dapat juga ikut mengajukan tagihan atas piutangnya kepada kurator setelah adanya penetapan pengadilan mengenai pernyataan pailit.

Pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat mengangkat seorang atau lebih kurator yang bertugas menyelesaikan dan mengurus harta pailit yang berguna untuk mencapai tujuan kepailitan. Kurator merupakan Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim

³ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang NO. 37 tahun 2004.

⁴ Man HS. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, hlm. 78-81

⁵ Ari Purwadi, 2011, "Penerapan Ketentuan Kepailitan pada Bank yang Bermasalah", *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, hlm. 129-130.

pengawas.⁶ Tanggung jawab dan wewenang kurator secara umum antara lain mengurus dan melunasi harta pailit debitur pailit. Dibawah pengawasan hakim pengawas, kurator bertugas menangani segala perkara hukum, termasuk pengurusan dan pemindahtanganan harta pailit. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa kurator akan mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan harta pailit. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan sangat ketat dan spesifik mengenai kewenangan dan tanggung jawab kurator.⁷

Kurator haruslah seorang yang professional yang mengetahui segala persyaratan hukum dan seluk beluk berbagai mekanisme. Dalam pengurusan harta pailit, kurator bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, serta segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan penyelesaian harta pailit. Kurator juga wajib melaporkan segala kegiatan mengenai tugasnya dalam pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas secara berkala. Dalam melaksanakan tugasnya, kurator perlu menyadari bahwa tujuan mereka adalah untuk meningkatkan nilai harta pailit, bukan sekedar menahan harta yang dapat mereka kumpulkan kemudian dibagikan kepada kreditor. Selain itu, kreditor juga harus memiliki rasa integritas yang terpadu.

Menurut penafsiran yang diberikan dalam Pasal 1 Angka 1 UUKPKPU, kepailitan berakibat pada penyitaan umum atas harta kekayaan debitur yang pailit. Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat menyita harta kekayaan debitur pailit untuk dilakukan penyitaan umum atas harta kekayaannya sebelum dilakukan rapat pembuktian atau pencocokan utang

⁶ Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ M. Hadi Subhan, 2008, *Op. cit.*, hlm. 108

dengan kreditornya. Proses penyitaan umum diawali dengan penerimaan surat penunjukan kurator, dilanjutkan dengan penjaminan harta pailit dan penyerahan bukti penyimpanan seluruh surat menyurat, catatan, uang tunai, perhiasan, dan surat berharga lainnya.⁸

Berdasarkan Pasal 22 UUKPKPU, adanya pengecualian terhadap sejumlah barang yang tidak termasuk kedalam harta pailit. Diantaranya adalah barang-barang yang nyata dibutuhkan oleh debitor pailit untuk menjalankan pekerjaannya seperti hewan dan barang-barang lain yang digunakannya untuk mencari uang, pengeluaran hidup, biaya pengobatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan agar debitor dan keluarganya dapat bertahan hidup, serta keperluan makan yang terdapat didalam tempat yang menjadi harta pailit yang diperlukan oleh debitor dan keluarganya selama tiga puluh (30) hari. Selain itu, segala sesuatu yang diterima debitor pailit dari pekerjaannya yaitu gaji, tunjangan, dana pensiun, dan lain-lain, selama yang sudah ditetapkan oleh hakim pengawas, serta dana yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah sebagaimana yang diatur didalam undang-undang.

Pada hakekatnya penyitaan umum sama dengan penyitaan yang dikenal dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum kepailitan, yang mengatur hubungan antara debitor dan kreditor. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur pidana penyitaan dalam hukum publik, khususnya hukum pidana.

⁸ Nindyo Pramono, Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, hlm. 99.

Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai 46 KUHAP, dan Bab XIV yang mengatur sebagian kecilnya memuat ketentuan mengenai pidana penyitaan.

Rangkaian perbuatan penyidik untuk menyita dan/atau memelihara di bawah pengawasannya suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan disebut dengan penyitaan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP. Meskipun penyitaan merupakan “upaya pemaksaan” yang dilakukan penyidik mengandung pemerkosaan dan penghinaan serta melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, undang-undang memberikan pembenaran yang luar biasa terhadap tindakan tersebut jika menyangkut kepentingan publik dalam menyelesaikan kasus pidana.⁹

Menurut Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa semua sita akan dihentikan setelah putusan pailit diucapkan dan jika diperlukan, hakim pengawas akan memerintahkan pencoretannya. Setelah putusan pailit diucapkan, semua sita yang terkait dengan suatu aset akan berakhir dan akan digantikan oleh sita umum kepailitan. Tujuannya adalah untuk melindungi harta debitor pailit dari potensi kecurangan yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor. Sedangkan menurut Pasal 39 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa benda yang terlibat dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam perkara pidana. Untuk memastikan keamanannya, harta debitor pailit yang sudah disita umum dapat disita kembali oleh penyidik demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Harta tersebut akan

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 16.

digunakan sebagai barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, sehingga perlindungan terhadap keamanannya harus dijamin.

Dari paparan dasar hukum tersebut jelas bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHAP dan Pasal 31 ayat (2) UUKPKPU saling bertentangan. KUHAP, khususnya ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik mempunyai kewenangan untuk menyelidiki, mengadili, dan mengadili tindak pidana yang menyangkut benda yang disita, termasuk yang berkaitan dengan kepailitan dan harta kekayaan debitur pailit. Sedangkan Pasal 31 ayat (2) UUKPKPU mengatur bahwa segala penyitaan yang berkaitan dengan harta pailit dinyatakan hapus dengan adanya putusan pailit. Artinya, kurator yang mempunyai hak untuk melakukan pemberesan dan mengurus semua harta pailit tersebut.

Dalam praktiknya, penerapan kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kekuasaan antara kurator dan penyidik dalam melakukan sita umum dan sita negara. Sebagai contoh pertentangan ini tampak pada perkara pemberesan harta pailit Henry Djuhari yang mana dalam proses pemberesan yang dilakukan kurator adanya hambatan yakni harta pailit tersebut ditolak permohonan lelangnya oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena adanya surat pemberitahuan penyidikan dan penyitaan dari Kejaksaan Republik Indonesia. penyidikan dan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dikarenakan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Henry Djuhari. Henry Djuhari nyatakan pailit pada tanggal 22 Agustus 2016 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sedangkan surat penyidikan oleh penyidik yang diberikan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang tertanggal 31 Maret 2017. Hal tersebut membuat tugas kurator menjadi terhambat dan mempengaruhi tugas dan wewenang dari

kurator itu sendiri. Dari uraian diatas, terungkap bahwa objek sita umum tidak bisa dieksekusi melalui lelang oleh KPKNL karena telah dikenakan sita jaminan berdasarkan surat dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktur Penyidikan selaku Penyidik untuk kepentingan pembuktian pidana korupsi, sehingga menghadapi kesulitan dalam melaksanakan eksekusi sita umum tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menguraikan dan menganalisis kedalam penulisan perumusan masalah dalam penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dan kepastian hukum dalam Putusan Nomor : 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN. Niaga Jkt. Pst. Jo. Nomor : 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga Jkt Pst, tanggal 5 Oktober 2017. Yang mana penulis menulis dengan judul : **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HARTA DEBITOR PAILIT YANG DISITA NEGARA (Studi Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo No. 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan harta pailit yang disita negara pada Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo No. 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst. ?

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap harta debitor pailit yang disita negara pada Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo No. 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst. ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan harta pailit yang disita negara.
2. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap harta debitor pailit yang disita negara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sebagai literatur dalam proses belajar mengajar.
 - b. Untuk melengkapi kepustakaan tentang kajian mengenai kepailitan.
 - c. Untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan teoritis baru di bidang hukum perdata khususnya Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- d. Sebagai bahan kajian dan untuk pengembangan bagi peneliti lain yang akan membahas topik yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait tentang masalah-masalah kepailitan khususnya mengenai sitaan dalam kepailitan.
- b. Memberikan bahan dan informasi baru mengenai kepailitan kepada pemerintah sebagai dasar pertimbangan dalam membentuk berbagai produk hukum yang diharapkan dapat lebih memberikan proteksi dan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat terkait dengan masalah kepailitan.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum baik dalam pemecahan suatu kasus maupun dalam pengambilan putusan yuridis yang terkait dengan masalah kepailitan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan dalam memajukan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang terkait dengan analisis dan konstruksi serta dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁰ Metode merupakan panduan atau cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan untuk mempelajari dan memahami lingkungan sekitarnya. Sebagai penelitian ilmiah yang dapat dipercaya

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

kebenarannya, maka penulisan skripsi ini harus menggunakan metode yang tepat.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan, studi perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji menggunakan data sekunder sebagai rujukannya.¹¹ Penelitian normatif ini membutuhkan banyak referensi buku dan peraturan perundang-undangan untuk dapat menemukan bahan-bahan materi yang berhubungan dengan aspek kepastian hukum terhadap harta debitor pailit yang disita negara. Peneliti akan menggunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif berarti mengetahui gambaran secara menyeluruh mengenai aturan-aturan yang berlaku sehubungan dengan masalah yang sedang dikaji. Analitis adalah mengungkapkan karakteristik suatu objek dengan Analisa dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi, penelitian ini mengungkapkan kepastian hukum dan dasar pertimbangan hakim mengenai harta debitor pailit yang disita oleh negara.

¹¹ Willa Wahyuni, 2022, Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir>, diakses pada 26 Desember 2023

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan studi kepustakaan yang melakukan penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas. Selain itu, sumber yang digunakan dapat juga bersumber dari bahan-bahan yang terdapat di internet.

b. Jenis Data

Pada penelitian hukum terdapat dua jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sedangkan data Sekunder merupakan jenis data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian yang berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹² Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Adapun bahan-bahan dari data sekunder tersebut adalah :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang

¹² Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - e) Putusan No. 16/Pdt.Sus-GGL/2017/PN.Niaga Jkt.Pst.
Jo. No. 88/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt.Pst.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- a) Literatur terkait objek penelitian
 - b) Pendapat ahli dan teori hukum
 - c) Hasil penelitian-penelitian sebelumnya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum tambahan yang mana memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berasal dari kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli serta menelaah bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya ilmiah, maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang telah didapat kemudian diperiksa dan diteliti kejelasan dan kebenarannya melalui proses editing untuk

mengetahui apakah data yang didapat sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung penelitian.

b. Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam sebuah pola sehingga dapat ditemukannya pokok tema dan dapat dirumuskan hipotesa sesuai dengan yang disarankan data.

Berdasarkan sifat dari penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan ke dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

